



Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (Sopi) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat

Jessyca Haniel Picauly

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

@ : jessycapicauly@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v2i2.951



Info Artikel

Keywords:

Traditional Liquor; Intangible Culture; Legal Awareness.

Kata Kunci:

Minuman Tradisional; Budaya Tak Benda; Kesadaran Hukum.

Abstract

Introduction: This legal counseling was conducted for people who still maintain *sopi* as a cultural heritage.

Purposes of Devotion: This community service was intended to raise awareness that Maluku has five protected intangible cultural heritage, which were ratified by Presidential Regulation number 78/2007 concerning the Ratification of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, one of which is Traditional Liquor (SOPI), and it is hoped that the community will be able to well preserve this cultural heritage so that it can continue to exist in the community without causing any crime-related acts.

Method of Devotion: Each presenter employed the lecture format. Lecturers were given time to present their subject, and then participants were given the opportunity to pose problems and ask questions, which were then answered in turn by the lecturers based on the content being questioned about.

Results of the Devotion: This legal awareness counseling activity had a positive impact on the Bumey community, as evidenced by the active participation of participants through their questions and a greater understanding of legal awareness for partners, allowing the tridharma activities of lecturers to play a role in resolving problems encountered, one of which was how to preserve intangible culture by obeying the law so as to create a good legal culture that does not lead to crime as a result of excessive consumption of SOPI, which may hinder national development.

Abstrak

Latar Belakang: Penyuluhan kepada masyarakat yang masih mempertahankan *sopi* sebagai warisan budaya.

Tujuan Pengabdian: Memberikan pemahaman bahwa Maluku memiliki 5 Budaya Tak Benda yang dilindungi, yang disahkan melalui Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage salah satunya adalah Minuman Keras Tradisional (SOPI) dan diharapkan agar masyarakat dapat melestarikan Budaya Tak Benda dengan baik sehingga warisan budaya tetap hidup ditengah masyarakat tanpa meningkatkan angka Kejahatan.

Metode Pengabdian: Menggunakan metode ceramah oleh masing – masing pemateri. Penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya setelah itu peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab bergiliran oleh pemateri Sesuai dengan materi yang ditanyakan.

Hasil/Temuan Pengabdian: Kegiatan penyuluhan kesadaran hukum ini berdampak positif bagi masyarakat bumey yang hadir, terlihat dari

respon yang aktif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan dan adanya peningkatan pemahaman kesadaran hukum bagi mitra sehingga kegiatan tridarma tenaga pendidik dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan - persoalan yang ditemui salah satunya dapat melestarikan Budaya tak benda dengan taat hukum sehingga tercipta budaya hukum yang baik yang tidak menimbulkan Kejahatan akibat mengkonsumsi sopi secara berlebihan yang nantinya dapat berdampak buruk bagi Pembangunan Nasional.

1. Pendahuluan

Warisan Budaya Menurut UNESCO termasuk dalam tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diteruskan kepada keturunannya, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara meriah, pengetahuan dan praktek tentang alam dan alam semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional¹. Provinsi Maluku merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia yang memiliki beragam warisan budaya antara lain Warisan Budaya Tak Benda yang masih ada dan diyakini keberadaannya sehingga patut di jaga dan dilestarikan guna membantu memperkuat hubungan antarsosial dan inklusivitas salah satunya yaitu Minuman Keras tradisional (Sopi) merupakan Budaya Tak Benda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.

Di Maluku ada 5 Budaya Tak Benda yang dilindungi salah satunya sopi sebagai bentuk kemahiran dan kerajinan tradisional. Warisan Budaya Tak Benda adalah peninggalan budaya yang tidak semuanya dapat diraba, tetapi diketahui dan dirasakan keberadaannya seperti yang ditemui di Negeri Bumey, kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raja Negeri Bumey dan beberapa warga masyarakat serta kuesioner yang dibagikan ke sebgayaan masyarakat Negeri Bumey yang dilakukan pada bulan November 2021 terlihat bahwa Sopi masih dijadikan simbol keakraban antara tuan rumah dan tamu yang datang, selain sebagai penyambut, sopi juga dihidangkan untuk upacara-upacara lainnya, yang secara khusus untuk ritual-ritual dengan suasana bahagia seperti perkawinan adat, sopi juga memiliki peran dalam menunjang perekonomian masyarakat Negeri Bumey².

Sopi memiliki peranan penting dalam masyarakat adat antara lain sopi dijadikan sebagai tradisi menenguk sopi sebagai pranata budaya penyelesaian konflik misalnya yang terjadi di Kabuten Maluku Barat Daya. Sehingga dapat dikatakan sopi memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku khususnya Mitra dan hal tersebut patut dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi akan Tetapi Sebaliknya dari sudut sosial umumnya orang yang mabuk disebabkan karena Meminum minuman keras secara berlebihan dan tidak terkontrol hendak mengganggu tatanan sosial warga, mengusik kedisiplinan, keamanan apalagi hingga pada aksi pidana kriminal berat³ sehingga sangat disayangkan

¹ Bidari Aufa Sinarizqi <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/22/170000979/warisan-budaya-tak-benda-pengertian-macam-dan-fungsinya>.

² Hasil Wawancara Langsung Dengan Pihak Pemerintah Negeri Bumey, November 2021

³ Lestari, T. R. P. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beveragesin Indonesia. *Aspirasi*, 86, 127-141

jika pemerintah hanya Melihat dampak negative dari mengkonsumsi sopi secara berlebihan tanpa melihat dampak positif dari peranan sopi di dalam masyarakat Adat dan masyarakat yang masih Mempertahankan warisan budaya dari nenek moyang seperti salah satunya di Negeri Bumey karena bila dilihat dari Sopi bukanlah satu-satunya Faktor utama yg menjadi Sebab terjadinya kejahatan tetapi hanya salah satu faktor dari sebab utama lainnya, bisa sebagai faktor pemicu, faktor pencetus, faktor pendukung atau faktor perantara dan lainnya, oleh sebab itu untuk tetap dapat melestarikan budaya masyarakat Negeri Bumey, Masyarakat perlu diberi pemahaman atau pencerahan akan dampak hukum yang ditimbulkan atas pengkonsumsian suatu produk minuman beralkohol dalam kadar yang tinggi dan bagaimana pentingnya melestarikan Budaya Tak Benda. Untuk itu perlu diatasi dengan upaya hukum Preventive (Pencegahan/Penangkalan) sebelum Kejahatan terjadi melalui jalur Non Penal yaitu program penyuluhan kesadaran hukum masyarakat, sebelum melalui upaya hukum repressive (penindasan/Pem-berantasan/Penumpasan) sesudah Kejahatan itu terjadi yaitu melalui jalur penal berdasarkan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.

Untuk itu, tujuan pengabdian ini dilakukan adalah untuk memberikan penyuluhan hukum terkait substansi Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan. Dengan adanya penyuluhan ini mitra semakin bersinergi mengembangkan hasil alam yang di kelola mitra dengan tetap memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan warisan budaya masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta berdampak positif bagi keamanan Negeri Bumey dan Pembangunan Nasional.

2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendidikan di bidang hukum yaitu melakukan penyuluhan kesadaran hukum Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi masyarakat Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu; tahap Observasi, Analisis Kebutuhan dan tahap Pelaksanaan Penyuluhan untuk memberikan edukasi, tahap Mengauplod hasil Sosialisasi yang dilakukan melalui media masa, dan tahap evaluasi dan tindak lanjut.

3. Hasil Dan Pembahasan

Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan, dengan diketahuinya peraturan - peraturan tersebut dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat Negeri Bumey untuk tetap melestarikan Sopi Sebagai budaya tak benda dan menyadarkan masyarakat untuk tidak menyalah gunakan sopi sebagai pemicu timbulnya Kejahatan yang membawa banyak dampak negative baik masyarakat Negeri Bumey,

Provinsi Maluku bahkan Pembangunan Nasional dan agar mitra dapat tetap mengelola hasil pertanian Sebagai mata pencahariaan demi peningkatan kesejahteraan perekonomian mitra. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah dibuat dan disepakati dalam rapat bersama dan disetujui bersama dengan mitra, maka kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut: “Tahap Pertama Bekerjasama dengan seluruh Pemerintah, Tokoh Agama dan Anggota masyarakat untuk melakukan pentahapan observasi dan analisis kebutuhan”.

Tahap ini tim mengunjungi Kepala Pemerintahan Negeri Bumey (Bapak Raja) dan mengadakan diskusi dengan Bapak Raja Negeri Bumey serta staf dan Ketua Majelis Jemaat dan mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah untuk membagikan kuesioner sekaligus mewawancarai Beberapa masyarakat yang bisa ditemui untuk mengetahui informasi terkait permasalahan yang sementara dihadapi oleh masyarakat Pemerintah Negeri Bumey beserta msayarakat untuk mencari win - win solution. Setelah itu menganalisis setiap masalah dan memberikan solusi yang bisa dilakukan untuk menjawab masalah yang ada. Proses ini dilakukan denga tertib, aman dan disambut baik oleh Pemerintah Negeri dan Maysarakat setempat. Masalah yang ditemui setelah berdiskusi yaitu Penggunaan sopi yang berlebihan dikalangan masyarakat khususnya kalangan remaja dikhawatirkan membawa dampak buruk bagi pelestarian Warisan Budaya Tak Benda.



Gambar 1
Berdiskusi dengan Bapak Raja Negeri Bumey



Gambar 2
Membagikan Kuesioner Ke Rumah Masyarakat dan Mewawancarai

Tahap Kedua melakukan observasi Lahan dan bangunan yang digunakan untuk proses penyulingan Minuman Keras Tradisional (Sopi) yang digunakan sebagai penyambut tamu yang datang berkunjung, melakukan ritual-ritual dengan suasana bahagia seperti perkawinan adat dan Sebagai penopang peningkatan perekonomian keluarga. Tahapan ini dilakukan dilakukan oleh dosen fakultas hukum UKIM didampingi oleh dua orang mahasiswa fakultas HUKUM, tahap ini bertujuan agar mengetahui, keberadaan sopi di tengah masyarakat apakah Warisan Budaya Tak Benda benar - benar hidup di dalam masyarakat dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.



Gambar 3
Lahan atau tempan penyulingan/produksi sopi kelapa

Tahap Ketiga Melaksanakan penyuluhan hukum untuk memberikan edukasi tentang Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (SOPI) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS). Tahapan ini dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum UKIM dengan di hadiri oleh Bapak Raja Negeri Bumey, beberapa staf, Penghentar Jemaat, dan Masyarakat Negeri Bumey (Mitra). Pemateri menyajikan materi dan menyampaikan materi Sesuai Bidang keahlian ilmu. Kegiatan penyuluhan dibuka dengan sambutan dari Kepala Pemerintah Negeri Bumey kemudian diberikan kesempatan untuk Tim Dosen Fakultas Hukum UKIM menyampaikan materi, setelah itu ada sesi tanya jawab dan sesi tersebut mendapat respon baik dengan adanya beberapa pertanyaan. Materi yang di sampaikan disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat maka dosen fakultas hukum UKIM menyampaikan materi tentang upaya pencegahan kejahatan minuman keras tradisional (Sopi) melalui penyuluhan kesadaran hukum masyarakat di negeri bumey, kecamatan teon nila serua (TNS).



Gambar 4
Penyampaian Materi Penyuluhan



Gamabr 5
Prosesi Tanya Jawab

Tahap Keempat Melakukan sosialisasi lewat media luar ruangan tentang ajakan taat hukum seperti pembagian leaflet tentang Peraturan Presiden Nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan dan sekaligus pembagian kuesioner untuk mengetahui peningkatan pemahaman hukum Terkait pencegahan Kejahatan minuman keras tradisional.

Hasil yang di peroleh dari tahapan ini adalah adanya respon yang baik dari masyarakat untuk bersedia mengisi kuesioner dan menerima *leaflet*. Kuesioner dibagikan 2x Sebagai data awal dan Sebagai data akhir, pembagian Pertama diberikan sebelum melakukan penyuluhan tujuannya untuk melihat permasalahan yang dihadapi mitra dan pembagian kuesioner ke 2 diberikan setelah dilakukan penyuluhan tujuannya agar dapat mengetahui tingkat pemahaman mitra terhadap penyuluhan yang sudah dilakukan.



Gambar 6.
Pembagian leaflet dan kuesioner kepada masyarakat

Tahap kelima Mengauplod hasil Sosialisasi yang dilakukan melalui media masa. Tahap ini adalah tahap akhir dari upaya hukum Preventive (Pencegahan/Penangkalan) sebelum Kejahatan terjadi melalui jalur Non Penal yaitu program penyuluhan kesadaran hukum masyarakat, dan sebelum melalui upaya hukum reperessive (penindasan/Pemberantasan/Penumpasan), tahap ini di bantu oleh 2 orang Mahasiswa Fakultas Hukum UKIM. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan ini diharapkan agar seluruh

masyarakat maluku khususnya Masyarakat Negeri Bumey dapat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan budaya tak benda serta menjaga ketertiban lingkungan tempat tinggal sehingga tercapai masyarakat yang aman dan sejahtera.




Gambar 7
Proses Penyuluhan yang sudah di Apload di Media Masa

Dari hasil Pembagian 96 kuesioner (12 November 2021) sebagai data awal dan 96 kuesioner sebagai data akhir (02 Desember 2021). Data yang diperoleh dari masyarakat yang berhasil di temui karena rata - rata pekerjaan masyarakat lebih cenderung petani sehingga masyarakat Lebih banyak menghabiskan waktu di kebun. Berdasarkan data awal masyarakat belum mengetahui bahwa sopi telah dijadikan sebagai warisan tak benda dan sopi selain dijadikan sebagai simbol keakraban antara tuan rumah dan tamu yang datang, sebagai penyambut tamu, dan upacara-upacara lainnya tetapi sopi juga sering disalahgunakan oleh masyarakat, masyarakat Lebih sering mengkonsumsi sopi setiap hari dalam jumlah yang banyak dengan beragam tujuan yaitu menghilangkan rasa capek, pergaulan dsb sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan karena tidak terkontrolnya penggunaan sopi dan hal tersebut sering ditemui pada kalangan remaja sehingga membawa dampak negative bagi mitra. Dengan adanya temuan tersebut maka kami melakukan penyuluhan hukum terkait “Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS)”.

Sosialisasi ini dilakukan oleh TIM dosen pada Fakultas Hukum UKIM dibantu oleh 2 orang mahasiswa. Setelah selesai diadakan penyuluhan mahasiswa membagikan kuesioner tertanggal 02 Desember 2021 di Negeri Bumey Setelah dilakukannya penyuluhan kepada mitra sehingga pada saat TIM melakukan pengambilan data melalui kuisisioner yang ke 2 setelah dilakukan penyuluhan, data yang yang diperoleh bahwa mitra telah menyadari dan mengetahui benar sopi adalah warisan budaya yang masih hidup dan dipergunakan sebagai sarana pemersatu antar orang per orang, kelompok perkelompok dsb, dan sopi sebagian kecil dipergunakan sebagai penopang kebutuhan perekonomian keluarga juga Sebagai symbol pranata budaya penyelesaian konlif sehingga sangatlah penting melestarikan Nilai Budaya Tak Benda yang menjadi warisan budaya Maluku guna

membantu memperkuat hubungan antarsosial dan inklusivitas dengan cara mengurangi konsumsi sopi secara berlebihan. Berikut ini adalah diagram hasil survei mitra dilapangan:

Diagram ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran Hukum masyarakat untuk melestarikan Budaya Tak Benda dengan mengurangi konsumsi Sopi Secara berlebihan.



4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ini berdampak positif kepada Masyarakat Negeri Bumey terkhusus generasi remaja atau generasi milineal untuk mengurangi angka Kejahatan dengan mengonsumsi sopi dalam jumlah yang wajar sehingga Budaya Tak Benda tetap dapat dilestarikan dan membawa dampak positif bagi masyarakat Maluku dan memberikan kontribusi baik terhadap Pembangunan Nasional.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Maluku, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Pemerintah Negeri Bumey, Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UKIM, masyarakat Negeri Bumey dan seluruh peserta kegiatan pengabdian serta mahasiswa Fakultas Hukum yang juga telah berpartisipasi dalam pengabdian ini.

Referensi

Bidari Aufa Sinarizqi
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/22/170000979/warisan-budaya-tak-benda-pengertian-macam-dan-fungsinya>.Middia Martanti Dewi.
 Hasil Wawancara Langsung Dengan Pihak Pemerintah Negeri Bumey, November 2021

Lestari, T. R. P. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beveragesin Indonesia. Aspirasi, 86, 127-141Siti Nuzul Nalini.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pustaka Yustisia, Yokyakarta, 2010

Peraturan Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding

of Intangible Cultural Heritage